

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN BARANG SITAAN ATAS HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM)

CITRA AULIA SARI, JUHRIN PASARIBU, RAMLAN

Fakultas Hukum, Universitas Batam

ciitraauliaa@gmail.com, juhrinpasaribu2021@gmail.com, ramlanrauf16@gmail.com

Abstract: *Handling of Narcotics Crimes has become the concern of many parties, both from within and outside the country, so that the handling of Narcotics Crime cases includes the handling of the evidence must be carried out professionally and with integrity. This study aims to determine the legal arrangements as well as what are the obstacle factors in the Liability for Confiscated Goods for the Proceeds of Narcotics Crimes. This research uses empirical legal research (field) and normative law (library) by using research methods consisting of two forms, namely normative legal research or doctrine and empirical or sociological legal research using normative juridical approaches, namely in the form of analysis of the articles that regulate things that become problems to obtain secondary data and sociological juridical approach to obtain primary data through field research. The results in this study indicate that (1) the legal arrangements in Liability for Confiscated Goods for the Results of Narcotics Actions (Research Studies at the Batam District Attorney) have been carried out well as a supporter of accountability in proving the equipment of letters and files of confiscated goods in the Narcotics Crime. (2) Implementation, and obstacle factors as well as solutions for Liability for Confiscated Goods for the Results of Narcotics Crime (Research Study at the Batam District Attorney) confiscated goods are not immediately stored in the State Confiscated Property House. Instead, they will be brought to the District Attorney's Office for the adjustment of administrative completeness and the authenticity of the confiscated objects. The Prosecutor's Office in the responsibility of completing data and files for determining the status of confiscated goods requires good handling and cooperation with each investigator from several agencies.*

Keywords: *confiscated goods, crime, narcotics*

Abstrak: Penanganan Tindak Pidana Narkotika telah menjadi perhatian dari banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika termasuk penanganan terhadap barang buktinya harus dilakukan secara profesional dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum serta faktor kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam Pertanggung Jawaban Barang Sitaan Atas Hasil Tindak Pidana Narkotika Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (lapangan) dan hukum normatif (kepastakaan) dengan menggunakan metode penelitian terdiri atas dua bentuk yaitu penelitian hukum normatif atau doktrin dan penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu berupa analisis terhadap pasal pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan yuridis sosiologis untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan hukum dalam Pertanggung Jawaban Barang Sitaan Atas Hasil Tindakan Narkotika (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam) sudah terlaksana baik sebagai pendukung pertanggungjawaban dalam pembuktian terhadap perlengkapan surat dan berkas barang sitaan di Tindak Pidana Narkotika. (2) Implementasi, dan faktor kendala serta solusi Pertanggung Jawaban Barang Sitaan Atas Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam) barang sitaan tidak serta merta langsung di simpan di Rumah Benda Sitaan Negara. Melainkan akan di bawa dahulu ke Kejaksaan Negeri untuk proses penyesuaian kelengkapan administrasi maupun keaslian benda sitaan. Kejaksaan dalam pertanggung jawaban melengkapi data dan berkas untuk penetapan status barang sitaan memerlukan penanganan dan kerja sama yang baik pada tiap-tiap penyidik beberapa instansi.

Kata Kunci: Barang sitaan, Tindak Pidana, Narkotika

A. Pendahuluan

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi Negara hukum, Negara hukum adalah konsep Negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari Negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara dan menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi. Perwujudan Indonesia sebagai Negara Hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. Karena didalam usaha menjadi Negara Hukum terdapat unsur-unsur baik di antaranya menghargai hak asasi dan martabat manusia.

Setiap warga negara menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Sehingga semua penanganannya harus didasarkan oleh hukum dan Perundang-undangan yang berlaku. Jika pemerintah dan semua warga Negara sudah patuh terhadap hukum maka perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata. Dan jika aturan Hukum berjalan dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang sangat ideal bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Pemerintah juga sudah melakukan beberapa upaya salah satunya yaitu Peraturan Undang-Undang pemerintah mengatur mengenai ketentuan hukuman atas para pengedar Narkotika. Mengenai hal ini, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 85 "Bahwa barang siapa yang memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana paling lama 15 tahun penjara dan dengan denda sebanyak 750 juta rupiah, Kemudian golongan jenis II 10 tahun penjara dan denda sebanyak 500 juta rupiah". Pada upaya ini pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkotika di Indonesia. Lembaga Kepolisian dan BNN membuat program yang bersifat edukatif tentang bahaya Narkotika, Langkah edukatif melalui berbagai jalur, yaitu keluarga, sekolah, dan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Kemasyarakatan.

Bahwa penanganan Tindak Pidana Narkotika telah menjadi perhatian dari banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga penanganan perkara tindak pidana narkotika termasuk penanganan terhadap barang buktinya harus dilakukan secara profesional dan berintegritas. Terkait hal tersebut, berdasarkan Pasal 91 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri setempat wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan.

Perkembangannya, terdapat kecenderungan penetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara. Hal ini menimbulkan permasalahan antara lain menumpuknya barang bukti narkotika dan prekursor narkotika karena tempat penyimpanan barang bukti tersebut yang belum memadai, sehingga rentan terjadi penyimpangan dalam penyimpanan dan penggunaannya. Maka dari itu tata cara pedoman pelaksanaan penanganan terhadap barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika itu sangat penting guna menghindari penyimpangan dalam penyimpanan dan penggunaannya sejak diterimanya surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut.

Untuk meminimalisir hal ini peran para penegak hukum sangatlah penting dalam menghindari penyimpangan barang sitaan narkotika, Maka dari itu diharapkan mampu memberantas tindak pidana narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan jumlah kasus tersebut menyebabkan perlunya peningkatan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atas pertanggung jawaban barang sitaan atas hasil tindak pidana narkotika yang telah terjadi, Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. barang bukti atau sitaan disimpan di ruang dan atau tempat yang secara khusus diperuntukkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Badan Narkotika

Nasional Provinsi (BNNP) untuk menyimpan barang sitaan penyidik BNN berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh pengelola barang bukti. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat yang digunakan untuk penyimpanan benda yang disimpan untuk barang bukti atau sitaan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan *Legal Research* dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggung Jawaban Barang Sitaan Atas Hasil Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana disebutkan dalam lampiran. Undang-undang ini dibuat berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana dasar ini menjadi suatu pedoman dalam penegakan pengaturan di dalam Narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Dan disisi lain juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang benar sehingga dapat menimbulkan efek negatif terhadap pengguna serta orang lain.

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di Bidang Narkotika dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparaturnegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, Yaitu dimusnahkan oleh para penyidik-penyidik baik Kepolisian, Badan Nasional Narkotika maupun dari instansi lainnya. Pada prosesnya ada pula proses penyitaan barang sitaan dimana diatur di Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan, Pengertian Penyitaan sendiri dijelaskan pada Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian”.

Masalah pengelolaan benda sitaan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik. Prinsip dasar dan konstruksi hukum penyitaan seringkali tidak dipahami secara komprehensif oleh Penyidik, termasuk juga oleh Penuntut Umum dan Hakim, Selain terutama dalam kaitannya dengan upaya pembuktian suatu perkara Tindak Pidana Narkotika tersebut. Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara hukum jenis benda yang akan disita memiliki cara dan konsekuensi tahapan yang berbeda-beda, Penyitaan barang sitaan dapat dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait seperti

Adapun diatur pada Pasal 5 Ayat 1 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: 1) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus yaitu oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan; 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; 3) Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini; dan 4) Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pada Pasal 7 Ayat 1 Huruf D yang berbunyi, "Penyidik Dalam hal ini Kepolisian karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Penahanan dibagi berdasarkan kepentingannya". Setelah itu diatur juga pada Pasal 14 Ayat 1 sampai dengan Ayat 3 yang berbunyi, "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat 3 dan Ayat 4, Dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Memberikan perpanjangan penahanan, Melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

Selanjutnya pada Pasal 40 yang berbunyi" Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti". Pada Pasal 41 juga menyebutkan bahwa " Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan komunikasi atau Pengangkutan, sepanjang paket, Surat atau Benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat Kantor pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan komunikasi atau Pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerima.

Pada Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa" Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, Menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana". Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, Hal ini sebagaimana amanat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan". Jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanyalah Polisi dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus.

2.Implementasi, Faktor Kendala, dan Solusi Pertanggung Jawaban Barang Sitaan Atas Hasil Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu Tahapan kebijakan formulatif-legislatif, Tahap kebijakan yudikatif-aplikatif, Tahap kebijakan eksekutif- administratif. Dari tahapan kebijakan tersebut,

Maka menghasilkan tahap fungsionalisasi dari hukum pidana yang salah satunya adalah penetapan kebijakan atau kewenangan penyidikan.

Implementasi. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi atas penyitaan benda atau barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik. Dalam Pasal 1 Angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa pengertian Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. untuk dalam kepentingan pembuktian dalam suatu penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian.

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*). Secara terminologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Upaya paksa (*Dwang middelen*) dapat melanggar Hak Asasi Manusia, Maka Dari itu sesuai ketentuan Pasal 38 Ayat 1 dan 2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan oleh Penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat, Untuk memperoleh suatu persetujuan. Benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut Pasal 39 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Antara lain: 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; dan 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kelima benda tersebutlah yang akan dipergunakan oleh penyidik sebagai Barang Bukti dalam proses penyidikan dalam penegakan Hukum oleh para penyidik baik dari Kepolisian, Badan Narkotika Nasional maupun Kejaksaan. Penyitaan suatu barang bukti atau barang sitaan yang terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara hukum jenis benda yang akan disita memiliki cara dan konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, Penyidik dalam melakukan penyitaan haruslah paham mengenai benda atau barang sitaan apa saja yang memang diperlukan dalam proses penyidikan. Maka Tujuan penyitaan itu sendiri adalah untuk kepentingan “pembuktian”, Terutama ditujukan sebagai barang bukti dan barang sitaan di muka sidang Peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti dan barang sitaan, maka perkara tidak dapat di ajukan ketahapan siding di pengadilan. Oleh karena itu, Agar perkara lengkap dengan barang bukti dan barang sitaannya maka penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, Dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Barang sitaan menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi”Benda sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan”. Benda sitaan yang telah disita oleh Penyidik harus lah dijaga dengan sebaik-baiknya agar barang tersebut tidak rusak dan tidak merugikan pemilik Benda tersebut karena bila benda sitaan rusak atau hilang maka dapat termasuk suatu pelanggaran terhadap hak kepemilikan kebendaan seseorang oleh Negara. Dalam hal Pengelolaan Benda Sitaan, Negara memiliki suatu Unit Pelaksana Teknis yang fokus bertugas dalam hal Pengelolaan Benda Sitaan dari suatu Tindak Pidana yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau lebih dikenal dengan Rupsasan.

Namun pada implementasi yang terjadi di Lapangan Ketika barang sitaan dan barang bukti sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik baik terhadap penyidikan di Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional, Ketika ingin dilanjutkan ketahapan selanjutnya yaitu tahapan Kejaksaan maka alur benda sitaan tersebut akan mengalami proses yang disebut sebagai proses tahapan dua pada Kejaksaan. Dimana penyitaan barang sitaan tidak serta merta langsung di

simpan di Rumah Benda Sitaan Negara. Melainkan akan di bawa terlebih dahulu di Kejaksaan. Pada proses ini pihak kejaksaan juga bertujuan untuk meneliti benda sitaan yang sudah diberikan oleh para penyidik dengan cara menyesuaikan data. Baik secara kelengkapan administrasi maupun keaslian yang pada benda tersebut.

Faktor Kendala. Namun dalam pertanggung jawaban barang sitaan tindak pidana narkotika tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan yaitu: a) Dimana ketika suatu penyidikan terjadi secara bersamaan antara penyidik Kepolisian dan penyidik Badan Narkotika Nasional; b) Penyitaan barang bukti oleh penyidik yang dimana penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah, seperti tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara atau mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita; c) Perkembangan aturan hukum yang kerap terlambat dibanding perkembangan kejahatan juga menjadi kendala penegakan hukum di bidang pengelolaan benda sitaan; d) Pengaturan yang dianggap tidak memadai dalam mengikuti perkembangan penegakan hukum, institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan yang membuat aturan sendiri dengan alasan efisiensi dan efektifitas tindakan dan pengelolaannya; dan e) Kendala terhadap pemeriksaan pada suatu data, surat, berkas atau dokumen yang tidak lengkap dan tidak jelas.

Solusi. Dalam menyelesaikan kendala yang timbul dari permasalahan diatas, Kejaksaan Negeri melakukan beberapa solusi diantaranya: 1) Melakukan tinjauan pendekatan ilmiah pengaturan dasar pada pembaruan terhadap peraturan Perundang-undangan yang menyangkut administrasi pengelolaan terhadap barang sitaan dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan; 2) Melakukan peninjauan terhadap barang sitaan yang sudah dirampas dan dilakukan penyitaan oleh penyidik terhadap sistem hukum yang masih berlaku secara proporsional; 3) Menjaga dengan baik barang sitaan yang akan disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan atau di Kejaksaan guna menjaga nilai ekonomisnya untuk dilelang di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara; dan 4) Mencegah terjadinya penumpukan data, berkas maupun benda sitaan di tahap prapenuntutan.

D. Penutup

Pengaturan Hukum dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Peraturan Kejaksaan untuk menetapkan status Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Pembuktian perkara atau dimusnahkan. Pengaturan tersebut jelas menggambarkan bahwa penyitaan Narkotika dalam Pertanggung jawaban Kejaksaan Negeri perlu penanganan dan kerjasama yang baik dalam perlengkapan Administrasi barang sitaan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta peran penegak hukum yang mengatasinya.

Kejaksaan di dalam melakukan penanganan barang sitaan tindak pidana narkotika adalah dalam melengkapi data dan surat beserta berkas yang akan ditetapkannya pertanggung jawaban status barang sitaan tersebut baik dalam tahapan dimusnahkan, dilelang maupun dikembalikan, dan masih banyak kendala dan hambatan yang terjadi. Sehingga solusi dari Kejaksaan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat dilapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam pertanggung jawaban barang sitaan tindak pidana narkotika.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, Asikin Zainal, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Amrullah, M, Amin, 2013, Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis, Disertasi, Smart Pustaka
- Bawengan, Garson, 2013, Penyidikan Perkara Pidana, Pradnya Pramita, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2012, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Darwam. 2011, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta
- Dirjosisworo, Soedjono, 2018, Hukum Narkotika Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Idham, 2012, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batam

- Idham, 2013, Implementasi Politik Hukum Agraria Pertanahan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Pedesaan, PT. Alumni, Bandung
- Idham, 2019, Dimensi Politik Hukum Pemerintahan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Meneguhkan Kepastian Hukum Dan Peningkatkan Ekonomi Kerakyatan, PT. Alumni, Bandung
- Idham, 2020, Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Hutan Lindung, Alumni, Bandung.